



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negri Sipil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Papua, tempat kediaman di jalan Pasifik Indah III, RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata III Keuangan, pekerjaan Dosen Universitas Sains Tehnologi Jayapura, tempat jalan Pasifik Indah III, RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, **Termohon**..

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 06 Maret 2018, Pemohon

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 1 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 26 April 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/21/IV/1992 tanggal 7 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Gurabesi kemudian pindah di kontrakan Kelurahan Tanjung Ria, kemudian pindah di alamat sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sebagai kediaman terakhir.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan sudah dikarunia 4 orang anak.
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal, 02 Januari 1993
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal, 05 Desember 1996.
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir pada tanggal 14 April 2000.
  4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir pada tanggal 02 Februari 2007.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Oktober 2005 sering terjadi pertengkaran di sebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, Termohon suka berkata-kata kasar dan memaki Pemohon setiap kali marah, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Pemohon pernah mengatakan talak kepada Termohon, Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2018 dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kantor Pemohon, Termohon juga menghina orang tua Pemohon, sehingga membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak pernah berubah.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 2 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr masing-masing tanggal 15 Maret 2018, 22 Maret 2018, 09 April 2018, 04 Mei 2018 dan 25 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan tetap rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (*eksepsi*) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti.

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/21/IV/1992, tanggal 07 Januari 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian, yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, tanggal 26 Januari 2018, yang di tandatangi oleh Pemohon dan bermaterai cukup namun tidak di cocokkan dengan aslinya karena aslinya telah di pakai oleh Pemohon untuk mengajukan Izin untuk melakukan perceraian, Ketua Majelis memberi kode P.2.
3. Asli Surat Izin Perceraian yang menyatakan permohonan izin untuk melaksanakan perceraian atas nama Pemohon, selaku atasan menyatakan tidak dapat memberi keputusan izin perceraian, tanggal 9 April 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, Ketua Majelis memberi kode P.3.
4. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon yang bermaterai cukup yang bersedia menanggung resiko yang timbul akibat perceraian Pemohon dan Termohon, tanggal 4 Juni 2018, Ketua Majelis memberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria, RT 01, RW 04, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keponakan Pemohon dan Termohon sebagai tante Saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura Tahun 1992.

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 4 dari 16 halaman





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ke empat anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering cemburu.
- Bahwa pada tahun 2012 Termohon cemburu terhadap Saksi karena sering pergi bersama Pemohon dan bahkan cemburu pada orang tua Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon yang sering ke rumah Saksi dan curhat ke ibu Saksi (saudara kandung Pemohon).
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 dan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kuraang lebih 3 bulan samapai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam,

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 6 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 sehingga memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskract*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara untuk administratif telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai secara tertulis

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pejabat yang berwenag dalam hal ini atasan Pemohon sebagaimana bukti P.2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang bahwa Pemohon tidak memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.3.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan Surat izin perceraian dari pejabat dalam hal ini atasan Pemohon maka Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung semua resiko yang di timbulkan akibat perceraian tersebut sebagaimana bukti P.4.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable deafault*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas,

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 8 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa atas sikap Termohon yang tidak menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga berdasarkan ketentuan pasal 283 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) yang menyebutkan: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan yang telah diajukan Pemohon, maka konsekwensinya adalah Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 9 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi disebabkan karena gangguan pihak ketiga dan Termohon suka cemburu.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga (Termohon mempunyai laki-lak lain) dan Termohon suka cemburu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018.
3. Bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi secara langsung dan keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 171, pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling mendukung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 10 dari 16 halaman



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 April 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak tahun 2005 hingga sekarang yang dipicu karena adanya gangguan pihak ketiga (Termohon mempuayai laki-laki lain) dan Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi
5. Bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidak harmonisan

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 11 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginannya untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon secara sadar melakukan pisah tempat tinggal dan komunikasi sudah kurang berjalan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah atau siapa

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 12 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperlakukan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 13 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raji* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 14 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

**Drs.H. Syarifuddin, S.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Dra. Warni, M.H.**

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perician biaya perkara : \_\_\_\_\_

- Pendaftaran      Rp. 30.000.00
- Proses              Rp. 50.000.00
- Redaksi            Rp. 5.000.00

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman 15 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 540.000.00
- Materai	Rp. 6.00.0.00
Jumlah	Rp. 631.000.00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Jpr halaman **16** dari **16** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)